



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

JARING PENGAMAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA DAMPAK
SOSIAL DAN EKONOMI AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* selain mempengaruhi perekonomian Daerah tetapi juga menimbulkan dampak negatif diberbagai sektor, serta berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu diantisipasi dampaknya;
- b. bahwa sebagai upaya perlindungan kepada masyarakat yang terkena dampak sosial dan ekonomi akibat penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Banggai Kepulauan maka Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah dan kebijakan untuk mengurangi resiko sosial dan/atau meringankan beban ekonomi masyarakat melalui program jaringan pengaman sosial kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat Yang Terkena Dampak Sosial dan Ekonomi Akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boul, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1042);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pandemi adalah epedemi atau penyebaran penyakit tertentu yang terjadi secara global di banyak negara di dunia.
2. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh *severe acute respiratory syndrome virus corona 2 (SARS-CoV-2)*.
3. Jaring Pengaman Sosial yang selanjutnya disingkat JPS adalah salah satu bentuk perlindungan untuk menjamin seluruh masyarakat yang terdampak sosial dan ekonomi akibat pandemi *Covid-19* agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.
4. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam, yang tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
5. Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
6. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.
7. Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang atau barang kepada masyarakat miskin dan rentan miskin yang berpendapatan harian dan terdampak ekonomi akibat pandemi *Covid-19* dan masyarakat lainnya yang terdampak ekonomi akibat *Covid-19*.
8. Masyarakat yang terdampak adalah masyarakat miskin dan rentan miskin yang berpendapatan harian dan terdampak ekonomi dan terdampak ekonomi akibat pandemi *Covid-19* dan masyarakat lainnya yang terdampak ekonomi akibat *Covid-19*.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri atau suami, istri atau anak, atau suami dan anaknya atau ibu dan anaknya.

10. Kriteria miskin adalah tolak ukur sebagai batasan tentang seberapa jauh seseorang dapat dievaluasi dan dinyatakan masuk dalam klasifikasi miskin.
11. Keluarga miskin adalah keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal.
12. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
13. Data non DTKS adalah masyarakat yang terdampak Covid-19, namun tidak termasuk ke dalam data DTKS, berdasarkan usulan dari desa.
14. Kepala Rumah Tangga Sasaran yang selanjutnya disingkat KRTS adalah KRTS penerima manfaat yang ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial.
15. Bantuan tunai adalah bantuan yang diberikan secara tunai kepada masyarakat termasuk mahasiswa yang juga merasakan dan mengalami dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
16. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
17. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
19. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana Daerah.
20. Dinas Sosial adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial.
21. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan dan asset Daerah.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penanganan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak akibat pandemi Covid-19;
- b. penyaluran;
- c. pengawasan dan pelaporan;
- d. monitoring dan evaluasi;
- e. pengaduan;
- f. penganggaran dan pembiayaan; dan
- g. sanksi.

BAB II
PENANGANAN DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI
BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK
AKIBAT PANDEMI COVID-19

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Penanganan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang terkena dampak pandemi *Covid-19* di Daerah dilaksanakan melalui program JPS berupa bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi, memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, sosial termasuk kondisi psikososial dan ekonomi serta memberdayakan potensi yang dimiliki agar keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial sebagai dampak pandemi *Covid-19* agar dapat hidup secara wajar.

Bagian Kedua
Bentuk Bantuan Sosial

Pasal 4

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui program JPS.
- (2) JPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan tunai kepada masyarakat.

Bagian Ketiga
Sasaran dan Kriteria

Pasal 5

Sasaran penerima bantuan sosial yakni KRTS yang belum mendapatkan bantuan tunai atau bantuan non tunai dari pemerintah pusat/pemerintah provinsi atau pemerintah desa.

Pasal 6

Kriteria KRTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yakni :

- a. keluarga miskin yang masuk dalam DTKS dan belum mendapat bantuan sejenis dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Desa;
- b. keluarga miskin masuk dalam DTKS yang tidak mendapat Program Keluarga Harapan (PKH) Murni, Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Sembako Murni dari Kementerian Sosial Republik Indonesia; atau

- c. keluarga miskin non DTKS yang terdampak Covid-19 dengan berdasarkan data usulan dari Pemerintah Desa dengan kriteria :
1. keahlian mata pencaharian, terhenti aktivitas mata pencaharian dan memiliki resiko sosial akibat terdampak Covid-19;
 2. belum terdata dalam DTKS (*exclusion error*);
 3. keluarga mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 4. pekerja sektor informasi /harian yang memiliki resiko sosial akibat terdampak Covid-19; dan/atau
 5. keluarga miskin yang salah satu atau seluruh anggota keluarganya menjadi pasien dalam pengawasan/*probable* terdampak Covid-19.
- d. mempunyai nomor induk kependudukan Kabupaten Banggai Kepulauan dan/atau penduduk setempat yang belum memiliki nomor induk kependudukan dikarenakan belum melakukan proses pembuatan/perekaman KTP elektronik.

Bagian Keempat
Besaran dan Jangka Waktu

Pasal 7

- (1) Bantuan sosial yang diberikan kepada KRTS ditetapkan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) per bulan yang diberikan secara tunai.
- (2) Bantuan sosial kepada KRTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu selama 2 (dua) bulan yakni bulan november, dan bulan desember 2020.

Pasal 8

Daftar penerima bantuan sosial, besarnya bantuan sosial, dan jangka waktu penerimaan bantuan sosial ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Usulan dan Penetapan

Pasal 9

- (1) Kepala Desa/Lurah menyusun dan mengusulkan daftar calon KRTS kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Susunan dan usulan daftar calon KRTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara musyawarah yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah.
- (3) Camat menyampaikan daftar calon KRTS kepada Bupati melalui Dinas Sosial berdasarkan susunan dan usulan daftar calon KRTS dan berita acara yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah.

- (4) Dinas Sosial melakukan verifikasi, validasi, pemutakhiran, dan rekapitulasi daftar calon KRTS yang diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah yang dilengkapi dengan berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah.
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi, validasi, pemutakhiran, dan rekapitulasi daftar calon KRTS oleh Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati menetapkan calon penerima bantuan KRTS.
- (6) Penetapan calon penerima bantuan KRTS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa/Lurah dilarang mengusulkan dan mencantumkan identitas calon KRTS yang telah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau pemerintah desa sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kedalam susunan dan usulan daftar calon KRTS.
- (2) Kepala Desa/Lurah yang mencantumkan identitas calon KRTS yang telah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Mekanisme Penganggaran

Pasal 11

- (1) Penganggaran terhadap JPS dilakukan melalui belanja tidak terduga pada dokumen pelaksanaan anggaran BPKAD.
- (2) Penganggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Mekanisme Pencairan dan Penyaluran

Pasal 12

- (1) BPBD mengajukan permohonan pencairan belanja tidak terduga untuk bantuan sosial kepada PPKD selaku BUD.
- (2) Tata pencairan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Penyaluran bantuan tunai kepada KRTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 7 dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan dibantu oleh Camat setempat.

- (1) Dalam melakukan penyaluran bantuan tunai kepada KRTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Sosial dapat bekerjasama dengan lembaga keuangan penyalur.
- (2) Kerjasama dengan lembaga keuangan penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan memperhatikan efektivitas dan kelancaran penyaluran bantuan tunai dengan tidak menghambat KRTS dalam melakukan penerimaan.
- (3) Lembaga keuangan penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. PT. Bank Sulawesi Tengah pesero; atau
 - b. PT. Bank Rakyat Indonesia pesero.
- (4) Dalam hal penyaluran bantuan tunai kepada KRTS dilakukan oleh lembaga keuangan penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka penunjukan lembaga keuangan penyalur ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tata cara penyaluran bantuan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam perjanjian kerjasama antara BPBD dengan lembaga keuangan penyalur yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

BAB III PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

Pengawasan terhadap pelaksanaan JPS bagi masyarakat yang terdampak dilaksanakan oleh Satgas penanganan Covid-19 secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pelaporan pelaksanaan JPS bagi masyarakat yang terdampak disampaikan oleh BPBD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. jumlah kepala keluarga penerima bantuan sesuai sasaran;
 - b. waktu pelaksanaan;
 - c. jumlah bantuan yang disalurkan; dan
 - d. hal teknis lainnya.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Aparat pengawas Intern Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan JPS sesuai

dengan lingkup tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Hasil *monitoring* dan *evaluasi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB V PENGADUAN

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan mengenai pelaksanaan JPS di Daerah.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGANGGARAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 18

Penganggaran bantuan sosial berupa JPS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 19

- (1) Pembiayaan JPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berasal dari belanja tidak terduga.
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dokumen pelaksanaan anggaran BPKAD Tahun 2020.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19* dilakukan oleh BPBD.
- (2) Tata Cara Pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Bupati dapat membentuk tim dalam pelaksanaan JPS bagi masyarakat yang terkena dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi *Covid-19* di Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perangkat Daerah dan instansi terkait.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 15 Oktober 2020

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 16 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, 


RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2020 NOMOR 26